



P U T U S A N

Nomor : XX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 58/Pdt.G/2010/MS-Skl. tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa harta berupa : 2 unit sepeda motor merek supra (1 unit yang berada sama Penggugat dan 1 unit berada sama Tergugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang 1 (satu) buah bangunan rumah Caritas di DAS Kp. Siti Ambia Baru Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 58/Pdt.G/2010/MS-Skl. tanggal 17 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Maret 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Pebruari 2011 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 4 Maret 2011 ;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, akan tetapi perlu memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :

1. Gugatan tentang 1 (satu) unit bangunan rumah walet yang terletak di Kampung Siti Ambia adalah kabur (abscur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Gugatan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Garuda No. Pol. BK 2803 GI rusak berat dan tidak dapat lagi dipertimbangkan sebagai harta ber-sama dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Gugatan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Supra No. Pol. BL 3179 R, Tergugat mengakuinya secara berklausula ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1. Gugatan 1 (satu) unit bangunan rumah walet ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui benar sebagai harta bersama ongkos mendirikan rumah walet tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua, bahwa kedua saksi tersebut adalah tukang dalam membangun rumah walet, keterangan mana diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setentang tuntutan Tergugat bahwa bahan bangunan rumah walet tersebut sebagian berasal dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa rumah walet sebagaimana posita gugatan angka 2 adalah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, dan karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bangunan rumah walet yang terletak di Siti Ambia tersebut harus dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

2. Gugatan 1 (satu) unit sepeda motor merek Garuda No. Pol. BK 2803 GI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui benar sepeda motor merek Garuda No. Pol. BK 2803 GI tersebut adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti sempurna sebagaimana disebut pada Pasal 311 RBg, dan oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan sepeda motor Garuda No. Pol. BK 2803 GI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Gugatan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra No. Pol. BL 3179 R ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui benar sepeda motor merek Supra No. Pol. BL 3173 R tersebut adalah harta bersama, hanya saja pengakuan tersebut disertai dengan gugat rekonsensi tentang 1 (satu) unit sepeda motor yang berada dalam penguasaan Penggugat (Majelis Hakim tingkat pertama menyebut dengan pengakuan berklausula) ;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti sempurna sebagaimana disebut pada Pasal 311 RBg, dan oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan sepeda motor merek Supra No. Pol. BL 3173 R adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang mengenai konpersi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karena itu mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 58/Pdt.G/2010/MS-Skl tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. harus diperbaiki amar putusannya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh



DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan terhadap gugatan Penggugat tentang sepeda motor merek Supra No. Pol. BL 3173 R, juga mengajukan gugat rekonsensi. Oleh karena itu penyebutan Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi tersebut diajukan Tergugat Rekonsensi bersama jawabannya, maka sesuai Pasal 156 dan 158 ayat (1) RBg, gugat rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut disamping tidak menyebut secara jelas dan rinci tentang Nomor Polisi dan tahun pembuatan sepeda motor tersebut, juga dari pengakuan Tergugat Rekonsensi bahwa sepeda motor tersebut merupakan boroh atas pinjaman hutang, yang berarti belum milik penuh Tergugat Rekonsensi serta tidak memiliki STNK dan BPKB, sehingga karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut tidak jelas dan kabur (abscur libel), karena itu gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 58/Pdt.G /2010/MS-Skl tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. (satu) unit bangunan rumah walet ukuran 6 x 10 m yang diba-ngun di atas milik Tergugat yang terletak di Kampung Siti Ambia dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sdr. Jalaluddin
 - Sebelah timur berbatas dengan Jln. Pengairan
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sdr. Sitigo
 - Sebelah utara berbatas dengan Sdr. Haluddin
 - b. 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit merek Supra No. Pol BL 3179 R dan 1 (satu) unit merek Garuda No. Pol. BK 2803 GI ;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Ne-gara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami **M. Ridwan Siregar, SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi HB. SH.** dan **Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2011/MS-Aceh



didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. BAIDHOWI HB. SH.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima pulu ribu rupiah)*-----